



## Kasus PDAM-Reklame Segera Penyidikan?

**KEJATI** Bali menangani kasus dugaan korupsi di Kota Denpasar dan Karangasem. Untuk di Kota Denpasar adalah kasus dugaan korupsi permainan izin dan mafia reklame di Pemkot Denpasar. Bahkan mafia izin dan reklame disebut-sebut adalah orang kerabat dari petinggi di Denpasar. Sedangkan kasus PDAM Karangasem menyeret Dirut PDAM. Info terbaru kasus ini akan segera naik ke penyidikan, alias menetapkan tersangka.

Informasi yang dirangkum koran ini, menyebutkan bahwa kasus reklame di Kota Denpasar sebenarnya sudah kasus lama. Bahkan pemain besar urusan reklame, Led TV atau billboard di pinggir jalan sudah masuk beberapa petinggi. "Kasus LED TV itu sudah kasus umum, sebenarnya kalau mau serius gampang menangkap tikusnya. Sekarang setelah ada tim di Kejati, sudah mulai ada ditemukan permainannya," ungkap sumber koran ini. Dia juga mengatakan, atas kondisi ini bisa saja nanti segera akan expose dan segera bisa ada tersangka. "Kondisi ini sudah membuat gerah di Kota. Bahkan sudah ada gerakan loby - loby,

karena kasus ini bisa menyeret saudara atau ipar orang penting di Pemkot," ungkapnya.

Sedangkan kasus PDAM Karangasem memang sudah diumumkan memang sudah ada PMH (Perbuatan Melawan Hukum). Dan informasi terakhir, kasus ini tinggal menunggu audit, kemudian akan dilakukan expose, untuk selanjutnya masuk ke penyidikan dan menetapkan tersangka. "Sudah ditemukan pemainnya, tinggal hasil audit, kemudian expose naik ke penyidikan, atau ditetapkan tersangka," imbuhnya. Atas kondisi ini, Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan mengatakan dua kasus ini sedang didalami intensif. Terkait info akan segera naik kelas ke penyidikan. "Tunggu saja nanti, kalau belum tidak boleh saya ngomong," ungkapnya.

Koran ini berhasil menemui Ketua Tim Jaksa Penyelidikan kasus reklame Kota Denpasar, Made Subawa. "Belum - belum, kami masih mendalami biar detail. Kalau ada perkembangan baru pasti saya kabari," jelas Subawa. "Atau kalau mau tanya ke Aspidsus saja," kilahnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus

reklame Kota Denpasar sudah memeriksa banyak pejabat. Misalnya Kadishub Kota Denpasar Gede Astika, Kadispenda Dewa Nyoman Semdai, Kadis DTRP Made Kusumadiputra, Kadis DKP Wisada dan lainnya. Nahkan ada seorang Kabid DTRP Dewa Wisnawa malah sempat mengaku polisi namun akhirnya terkuak dia pejabat pemkot.

Tim yang menangani kasus dugaan mafia izin reklame di Pemkot Denpasar. Ketua Tim yang menangani kasus ini adalah Jaksa Made Subawa, anggota Dayu Sulasmi, Junaedi Tandi dan Mahanudin. Kasus ini terkuat setelah tercium permainan izin reklame dan mafia reklame yang berkongsi dengan pejabat pemkot.

Sedangkan untuk kasus PDAM Karangasem, kasus ini berawal dari laporan masyarakat atas dugaan-dugaan permainan Dirut PDAM Karangasem Baktiyasa. Bahkan tim sudah sempat melakukan pengeledahan ke PDAM Karangasem. namun pihak PDAM Karangasem selalu berkelit tidak ada. namun sudah ditemukan ada permainan dalam pengadaan pipa, mesin dan lainnya. (art/han)

Edisi : Minggu, 17 Mei 2015

Hal : 24



# Penerusan Gerokgak

## Investor Reklamasi

### Teluk

#### Singaraja (Bali Post) -

Reklamasi tidak hanya menyerbu Bali Selatan dengan menysar Teluk Benoa. Di Bali Utara, secara diam-diam investor sudah melakukan reklamasi dengan menguruk Teluk Penerusan, Banjar Banyuwedang Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Investor secara terbuka mereklamasi dengan cara menguruk dengan tanah, bebatuan, serta dipasang fondasi beton menjorok sepanjang 200 meter. Lokasi reklamasi dimulai dari bibir Teluk Penerusan, dengan jarak antarfondasi sekitar 15 meter. Peruntukan pengurukan Teluk Penerusan diduga dipergunakan akomodasi pariwisata perhotelan. Sayangnya di lokasi reklamsi memakan puluhan pohon mangrove.

Hasil pengamatan *Bali Post*, Sabtu (16/5) kemarin, menunjukkan belasan truk tampak berganti membawa batu dan tanah uruk. Warga Desa Pejarakan, Iboy, menerangkan dia sangat miris melihat kondisi alam tiba-tiba rusak khususnya pohon mangrove. Reklamasi dilakukan investor sejak sebulan lalu, dengan rencana lahan mencapai luas dua hektar. Pengurukan Teluk Penerusan akan dibangun hotel.

Reklamasi di Teluk Penerusan jelas mematikan tanaman mangrove. Lahan pengurukan yang akan dibangun hotel, diduga tanah milik seorang warga yang telah dijual kepada investor. Iboy justru mempertanyakan seperti apa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), sebab di lapangan pengurukan sampai menjorok di perairan teluk. "Itu proyek hampir ber-

jalan selama satu bulan lamanya. Kami mendengar perairan Teluk Penerusan yang diuruk akan dibangun hotel, lalu mengapa sampai mereklamasi teluk? Apakah teluk itu bisa dikapling dan dijadikan milik perseorangan? Ini harus ada penjelasan, kalau tidak bisa rusak lingkungan alam mangrove di sana," ujar Iboy dengan lantang.

Perbekel Desa Pejarakan, Made Astawa menjelaskan, lokasi tempat pengurukan di areal Teluk Penerusan diklaim tanah milik seorang warga bernama Komang Milik. Mereka menjual kepada investor yang tidak diketahui. Belakangan diketahui pengurukan berpotensi memuluskan pembangunan akomodasi pariwisata hotel.

Hal. 23  
Milik Warga

Edisi : Minggu, 17 Mei 2016

Hal : Halaman 23



## Milik Warga

### Dari Hal. 1

Astawa tidak mengetahui detail bangunan yang akan didirikan. "Itu tanah milik seorang warga. Dia punya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah itu. Kemudian dijual tanah itu ke orang lain (investor-red) yang sekarang katanya akan dibangun akomodasi wisata hotel. Sekarang baru pembangunan jalan. Lima tahun lagi baru terlihat bangunannya," jelasnya.

Disinggung soal ada atau tidaknya permohonan izin atas pembangunan proyek reklamasi dengan pengurukan tanah, Astawa mengaku belum ada pihak yang mengurus permohonan izin. Pihaknya tegas mengatakan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas proyek tersebut. "Saya sendiri tidak ada mengeluarkan rekomendasi dan sampai sekarang belum ada permohonan izin yang masuk. Status tanah itu milik perseorangan,

selama tidak mengganggu lingkungan tidak menjadi persoalan," ungkap Astawa.

Untuk diketahui berdasarkan Undang-undang (UU) 27 tahun 2007 setelah perubahan menjadi UU nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebutkan, jika seseorang atau perusahaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. (kmb34)

Edisi : Minggu, 17 Mei 2015

Hal : 23